



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
JL. LMU Adi Sucipto No. 7 Salatiga Kode Pos 50711 Telp (0298)326951
Faks. (0298) 321398 Situs <http://dinpersip.salatiga.go.id>
Surat Elektronik dinpersip@salatiga.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SALATIGA
NOMOR 000.4.6/395

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepuasan pengguna jasa layanan perpustakaan dan kearsipan perlu melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus terhadap maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 31 Juli 2026

Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA SALATIGA



AGUNG NUGROHO

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Salatiga
Nomor : 000.4.6/395
Tanggal : 31 Juli 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI BERJANJI DAN MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI

Salatiga, 31 Juli 2026
Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA SALATIGA



AGUNG NUGROHO